

**PERSPEKTIF 'URF TERHADAP PERNIKAHAN NGELANGKAHI  
DI DESA BAWU KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA**



**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1.)

Oleh:

**SRI PUJI LESTARI  
NIM. 171410000565  
NIRM. 17/X/17.1.1/0330**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA  
2021**

## NOTA PEMBIMBING SKRIPSI

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UNISNU JEPARA  
Di Tempat

*Assalamualaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap skripsi yang ditulis oleh

Nama	: Sri Puji Lestari
NIM	: 171410000565
NIRM	: 17/X/17.1.1/0330
Tempat, Tanggal Lahir	: Musi Banyuasin, 01 Mei 1997
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Judul	<b>: Perspektif ‘Urf terhadap Pernikahan Ngelangkahi Di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara</b>

Kami memandang bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara untuk diujikan dalam ujian Skripsi/Munaqosyah.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Jepara, 18/08/2021

Pembimbing 1

Imron Choeri, S.H.I., M.H  
NIY. 377092099026

Pembimbing 2

Alfa Syahriar, Lc., M.Sy.  
NIY. 483050216217



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

• Prodi Hukum Keluarga Islam  
Terakreditasi B No.: 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/I/X/2020

• Prodi Perbankan Syariah  
Terakreditasi B No:0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) Nomor: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811  
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>, email: syariah@unisnu.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : **SRI PUJI LESTARI**  
NIM : 171410000565  
NIRM : 17/X/17.1.1/0330  
Tempat,Tgl. Lahir : Sukajadi, 01 Mei 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : PERSPEKTIF URF TERHADAP PERNIKAHAN NGELANGKAHI DI DESA BAWU KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal:

**SENIN, 30 AGUSTUS 2021**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Jepara, 30 Agustus 2021

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Alfa Syahriar, Lc., M.Sy.  
NIY. 4 830502 16 217

Imron Choeri, S.H.I., M.H.  
NIY. 3 770920 99 026

Pengaji I

Dr. H. Bakowi, M.Ag.  
NIY. 2 600923 89 004

Pengaji II

Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.  
NIY. 2 560117 89 115

Pembimbing I

Imron Choeri, S.H.I., M.H.  
NIY. 3 770920 99 026

Pembimbing II

Alfa Syahriar, Lc., M.Sy.  
NIY. 4 830502 16 217

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Saya Sri Puji Lestari, NIM. 171410000565, NIRM. 17/X/17.1.1/0330, Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi ini, dan dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila di kemudian hari ditemukan tidak benaran pernyataan ini.

Jepara, 18 Agustus 2021

Penulis,



**Sri Puji Lestari**

NIM. 171410000565

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	š
15	ض	đ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	‘
28	ي	y

**2. Vokal Pendek**

..ُ .. = a	كَتَبَ	kataba
..ِ .. = i	سُلِّ	su'ila
..ُ .. = u	يَذْهَبُ	yažh abu

**3. Vokal Panjang**

أ .. = a	قَالَ	Qāla
إ .. = i	قِيلَ	Qīla
أ .. = u	يَقُولُ	yaqūlu

**4. Diftong**

أَيْ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	haulā

**Catatan:**

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## ABSTRAK

Judul : PERSPEKTIF ‘URF TERHADAP PERNIKAHAN NGELANGKAHI DI DESA BAWU KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA

Penulis : Sri Puji Lestari

NIM : 171410000565

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Imron Choeri, S.H.I., M.H.

Pembimbing II : Alfa Syahriar, Lc., M.Sy.

Penguji I : Dr. H. Barowi, M.Ag.

Penguji II : Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag.

Tanggal Ujian : 30 Agustus 2021

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tradisi pernikahan ngelangkahi yang dilaksanakan masyarakat Desa Bawu yang telah biasa dilaksanakan setiap ada pernikahan sang adik mendahului kakaknya, selain itu untuk memahami secara nyata berdasarkan perspektif ‘urf apakah hukum tradisi pernikahan ngelangkahi berlawanan dengan Syari’at Islam atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, *pertama*, pelaksanaan pernikahan ngelangkahi dilaksanakan pagi hari sebelum calon pengantin melaksanakan ijab qabul. Sebelum prosesi dimulai seluruh keluarga dan seluruh anggota keluarga melaksanakan do'a. Setelah itu, calon pengantin sungkeman kepada kakaknya, kemudian kakak calon pengantin mengutarkan keikhlasannya untuk bersedia dilangkahi, dan calon pengantin (adik) menyerahkan uang atau barang pelangkahan kepada sang kakak. Kemudian kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sambil berpegangan tangan dengan adik kemudian keduanya melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali. Setelah semua prosesi pernikahan ngelangkahi selesai, dilanjutkan makan bersama keluarga dan kerabat. *Kedua*, Berdasarkan perspektif ‘urf tradisi pernikahan ngelangkahi di Desa Bawu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak memiliki pertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat tersebut memiliki hukum mubah (boleh) dan boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

**Kata kunci:** perspektif, ‘urf, pernikahan, ngelangkahi, Desa Bawu.

## ***ABSTRACT***

*This study aims to understand the tradition of ngestepi marriage carried out by the people of Bawu Village which is usually carried out every time a sister's marriage precedes her brother, in addition to understanding clearly from the perspective of 'urf whether the law of the tradition of skipping marriage is contrary to Islamic Shari'ah or not. This study uses a juridical-sociological approach, using a qualitative research type using field research methods. To obtain the data used the method of observation, interviews and documentation. The results of this study state that, first, the implementation of the marriage is carried out in the morning before the bride and groom carry out the qabul consent. Before the procession begins, the whole family and all family members perform prayers. After that, the bride-to-be sungkeman to her sister, then the bride-to-be's sister expresses her sincerity to be willing to be stepped over, and the bride-to-be (sister) hands over the money or goods to her sister. Then the older brother holds the wulung sugarcane tied with roasted ingkung while holding hands with the younger brother then both of them step over the tumpeng golong three times. After all the wedding processions are over, it is followed by eating with family and relatives. Second, based on the perspective of 'urf, the tradition of skipping marriage in Bawu Village has become a custom that applies in the community and has been in effect for a long time and has no conflict with the texts of the Qur'an and Hadith, then these customs are permissible and permissible. can be done as long as it does not conflict with Islamic law.*

*Keywords:* *perspective, 'urf, marriage, stepping over, Bawu Village.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai. Shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Saw semoga kita semua mendapatkan Syafaatnya di hari kiamat nanti. Aamiin.

Tersusunya Skripsi dengan judul “**Perspektif ‘Urf terhadap Pernikahan Ngelangkahi Di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara**” Pastinya mendapat do'a, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis menyadari sifat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, selalu meminta bantuan dan bergantung kepada orang lain, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Dr. H. Sa'dullah Assa'idi, M.Ag., Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara;
2. Mayadina Rohmi Musfiroh, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang selalu memberikan ilmu pengetahuan, arahan, dan bimbingan, kepada penulis;
3. Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan selaku Pembimbing kedua penulis yg telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Imron Choeri, S.H., M.H. selaku Dosen Wali dan juga Dosen Pembimbing pertama penulis yang telah memberikan banyak ilmu dan arahan kepada penulis;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara khususnya Dosen pengampu mata kuliah selama ini di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memotivasi, mengajarkan ilmu dan memberikan banyak pengetahuan sebagai bekal penulis selanjutnya;

6. Bapak dan ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu administrasi penulis selama kuliah;
7. Bapak Ahmad Yono Hadi dan ibu Samining terimakasih telah mendoakan setiap waktu, memberikan motivasi, semangat, materi dan juga dorongan untuk menyusun skripsi ini;
8. Suami Nurul Hakim yang telah memberikan dukungan, doa, mencukupi semua kebutuhan penulis, mendengar keluh dan kesah penulis.
9. Bapak dan ibu mertua terimakasih telah berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing penulis. Mendidik, menjaga, dan merawat penulis sehingga dapat seperti sekarang ini;
10. Kepada adik yaitu Angga Dwi Saputra memberikan bantuan, do'a dan dukungan kepada penulis dalam bentuk materi maupun non materi untuk menjadi sarjana;
11. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah banyak memberikan bantuan, dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala dukungan dan bantuannya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, dan menjadikan amal ibadah bagi mereka. Pada akhirnya besar harapan kami semoga proposal skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan bagi pembaca utamanya.

Jepara, 18 Agustus 2021

**Sri Puji Lestari**

NIM. 171410000565

## **MOTTO**

**“Jika bahagia hanya dinilai dari harta, maka tidak ada orang miskin  
tersenyum” (Sri Puji Lestari)**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA PEMBIMBING SKRIPSI .....	iv
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
MOTTO .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kajian Teori.....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II LANDASAN TEORI .....	17
A. Pernikahan .....	17
1. Pengertian Pernikahan .....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	19
3. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	23
4. Tujuan Pernikahan.....	26
5. Tradisi Pernikahan dalam Masyarakat Jawa .....	29
B. ' <i>Urf</i> '.....	30
1. Pengertian ' <i>Urf</i> '.....	30
2. Macam-macam' <i>Urf</i> .....	33
3. Kedudukan ' <i>Urf</i> ' dalam Hukum Islam.....	37
4. Syarat ' <i>Urf</i> ' untuk dijadikan Landasan Hukum .....	39
BAB III DATA LAPANGAN .....	42

A. Letak Geografis Desa Bawu.....	42
B. Kondisi Adat Istiadat Desa Bawu.....	43
C. Pelaksanaan Tradisi Ngelangkahi dalam Pernikahan di Desa Bawu .....	45
D. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Ngelangkahi dalam Pernikahan di Desa Bawu .....	50
<b>BAB IV TRADISI PERNIKAHAN NGELANGKAH DI DESA BAWU BERDASARKAN PERSPEKTIF '<i>URF</i>' .....</b>	<b>53</b>
A. Tinjauan Tradisi Pernikahan Ngelangkahi di Desa Bawu.....	53
B. Perspektif ' <i>Urf</i> ' terhadap Tradisi Pernikahan Ngelangkahi di Desa Bawu ...	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	8
--	---